

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat diambil 2 (dua) kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Wasiat Lisan dalam Hukum Islam prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat syar'i sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait kejelasan pewasiat, objek wasiat, penerima wasiat, serta adanya saksi. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, kedudukan hukum wasiat lisan sangat bergantung pada kekuatan pembuktian, terutama konsistensi keterangan saksi dan kejelasan maksud pewasiat. Studi terhadap Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks menunjukkan bahwa perbedaan penilaian hakim terhadap unsur pembuktian menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam menentukan keabsahan wasiat lisan, sehingga berdampak pada lemahnya kepastian hukum.
2. Akibat hukum dari wasiat lisan dalam hukum Islam **tidak bersifat otomatis**, melainkan baru timbul apabila wasiat tersebut dinyatakan sah berdasarkan pembuktian di persidangan. Apabila wasiat lisan dinilai terbukti dan memenuhi syarat syar'i, maka akibat hukumnya berupa berpindah hak atas objek wasiat kepada penerima wasiat serta batalnya perbuatan hukum pihak lain yang bertentangan dengan wasiat tersebut. Sebaliknya, apabila wasiat lisan dinilai tidak

terbukti, maka objek yang disengketakan tetap berkedudukan sebagai harta tirkah yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan faraidh. Perbedaan akibat hukum dalam kedua putusan yang diteliti menegaskan bahwa wasiat lisan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kewarisan, terutama apabila tidak didukung alat bukti yang kuat dan objektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, setidaknya terdapat 2 ((dua) saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari perspektif normatif, diperlukan penyelarasan antara ketentuan KHI dan KUHPerdara mengenai bentuk sah wasiat, agar tidak terjadi dualisme norma dalam praktik peradilan agama dan perdata. Bagi masyarakat, disarankan agar pembuatan wasiat dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh notaris, meskipun secara agama diperbolehkan secara lisan. Langkah ini penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kekuatan pembuktian yang sempurna jika di kemudian hari timbul sengketa. Dan perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi terkait wasiat dalam KHI dengan ketentuan hukum perdata nasional, agar memberikan kejelasan dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
2. Pembuatan wasiat dilakukan oleh dan/atau di hadapan Notaris, supaya wasiat yang dibuat menjadi sebuah akta otentik sehingga mempunyai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna. Masyarakat diharapkan untuk menghindari pembuatan wasiat secara lisan dan lebih memilih bentuk tertulis yang disahkan oleh notaris. Langkah ini tidak hanya sesuai dengan prinsip kehati-

hatian dalam hukum Islam, tetapi juga menjamin kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari. Perlu dilakukan kajian akademik lanjutan dan sosialisasi hukum mengenai pentingnya dokumentasi formal dalam pembuatan wasiat. Notaris berperan penting memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum wasiat lisan, serta memastikan setiap kehendak pewasiat dituangkan dalam bentuk akta yang sah dan terdaftar untuk menjamin kepastian hukum.

